

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti.

Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

##### **1. Deskripsi Tentang Desa Bataal Barat**

###### **a. Kondisi Geografis**

Desa Bataal Barat adalah salah satu dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Ganding, yang secara geografis berjarak  $\pm$  4-5 km dari pesisir laut Jawa terletak di sisi paling selatan dari Kecamatan Ganding dan menjadi pembatas antara Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan dan Desa Ketawang Laok Kecamatan Guluk-guluk.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bataal Barat secara jelas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding
- b. Sebelah Selatan : Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan

c. Sebelah Timur : Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding

d. Sebelah Barat : Desa Ketawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk

Secara Geografis, desa Bataal Barat berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan termasuk daerah dataran rendah, desa Bataal Barat mempunyai Luas Wilayah  $\pm 3,97 \text{ Km}^2$ .<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Dokumen Profil Desa Bataal-Barat (Bataal-Barat, 07 Juli 2020).

Desa Bataal Barat terdiri dari 4 dusun, dan 4 rukun warga dengan 6 rukun tetangga, dimana yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Luas dan Persentase Dusun Desa Bataal Barat Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Dusun</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dusun Sumber Payung	1,2	30
2	Dusun Sumber Pinang	0,59	12
3	Dusun Sumber Gindaga	0,48	15
4	Dusun Sumber Kembar	1,7	43
<b>J U M L A H</b>		<b>3,97</b>	<b>100,00</b>

**Banyaknya RW dan RT Menurut Dusun**

<b>No.</b>	<b>Dusun</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dusun Sumber Payung	1	3
2	Dusun Sumber Pinang	1	2
3	Dusun Sumber Gindaga	1	2
4	Dusun Sumber Kembar	1	3
<b>J U M L A H</b>		<b>4</b>	<b>10</b>

### b. Gambaran Umum Demografi (Kependudukan)

Secara jelas keadaan Demografi (Kependudukan) Desa Bataal Barat dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini, antara lain dari:

#### Banyaknya Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Dusun Sumber Payung	223	232	455
2	Dusun Sumber Pinang	121	131	252
3	Dusun Sumber Gindaga	124	151	275
4	Dusun Sumber Kembar	248	254	502
<b>J U M L A H</b>		<b>716</b>	<b>768</b>	<b>1.484</b>

#### Kepadatan penduduk Per Km<sup>2</sup> Menurut Dusun

No.	Dusun	Jumlah	Luas	Kepadatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Dusun Sumber Payung	455	1.2	379.166
2	Dusun Sumber Pinang	252	0.59	427.118
3	Dusun Sumber Gindaga	275	0.48	572.916
4	Dusun Sumber Kembar	502	1.7	295.294
<b>J U M L A H</b>		<b>1.484</b>	<b>3.97</b>	<b>373.803</b>

## Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Penduduk

### Per Rumah Tangga Menurut Dusun

No.	Dusun	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-Rata Penduduk Per Rumah Tangga
1	2	3	4	5
1	Dusun Sumber Payung	455	154	3.618
2	Dusun Sumber Pinang	252	73	3.074
3	Dusun Sumber Gindaga	275	76	3.452
4	Dusun Sumber Kembar	502	148	2.955
<b>J U M L A H</b>		<b>1.484</b>	<b>451</b>	<b>3.290</b>

## 2. Proses Jual Beli Kosmetik Melalui Aplikasi Shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Dewasa ini, perkembangan elektronik mengubah pola hidup manusia. Banyak kemudahan yang ditawarkan dalam berbagai aktivitas kehidupan, hal ini berlaku juga dalam muamalah jual beli. Tidak lagi mengharuskan keluar rumah, muamalah jual beli *online* dapat dilakukan melalui gawai dengan akses internet. Semua kebutuhan hidup dapat dipesan dengan tanpa keluar rumah. Hal ini juga berlaku pada jula beli kosmetik. Dengan kemudahan yang ditawarkan banyak masyarakat lebih memilih bertransaksi jual beli kosmetik *online* melalui aplikasi shopee.

Di tengah kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli kosmetik *online* melalui aplikasi shopee, muncul problematika yang dialami baik konsumen

ataupun penjual. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara/interview dan observasi kepada masyarakat Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang pernah berpengalaman membeli dan menjual kosmetik melalui aplikasi shopee.

Mengenai hal ini, penulis mewawancarai Ibu Vera, dari penuturannya beliau mengatakan,

“Saya pernah membeli produk kosmetik melalui aplikasi shopee, berupa bedak dan lip cream yang sudah berlabel halal dari MUI dan sudah BPOM, demi kenyamanan, saya menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*), dengan ketentuan pembayaran barang dilakukan setelah barang tersebut sampai. Namun ketika barang tersebut sampai ternyata bukan bedak dan lip cream yang saya dapatkan, akan tetapi setelah saya konfirmasi kepada penjual terdapat kesalahan pengiriman produk.

Akhirnya saya memutuskan untuk tidak membayar dan melakukan pengembalian (*refund*). Hal itu saya lakukan dengan persetujuan dari penjual kosmetik tersebut, si penjual juga menawarkan untuk mengirimkan barang kembali kepada saya sesuai dengan apa yang saya pesan sebelumnya, namun saya lebih memilih untuk mengembalikan barang yang salah tersebut, dan tidak membayarnya.”<sup>2</sup>

Kasus yang menimpa Ibu Vera sebagai konsumen juga sangat merugikan terhadap dirinya, bagaimanapun juga Ibu Vera berhak mendapatkan barang pesanan sesuai dengan apa yang dipesan sebelumnya, namun ketika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, maka Ibu Vera sebagai konsumen mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atau tidak membayar dan mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Dalam hal ini sangat jelas terjadi kesalahan dari si penjual, karena tidak teliti dalam mengirimkan pesanan kepada pembeli.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Vera Azahri, selaku pembeli, *Wawancara Langsung* (Ganding, 22 Desember 2020).

<sup>3</sup> Observasi Langsung, Jam 01:00 (Ganding 22 Desember 2020).

Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Yuli, yang merasa sangat dirugikan atas transaksi pembelian kosmetik melalui aplikasi shopee, dari hasil wawancara beliau mengatakan,

“Saya pernah membeli kosmetik yang berupa *skincare*, dari salah satu *online shop* di shopee, dari deskripsi produk yang ditampilkan menjelaskan bahwa produk *skincare* tersebut telah memperoleh BPOM dan label halal MUI, namun setelah barang sampai kepada saya, tidak tercantum label BPOM dan label halal MUI, serta pengemasan yang berantakan, kemudian saya mengkomplain dan meminta pertanggung jawaban kepada penjual, akhirnya disepakati untuk mengembalikan barang yang saya pesan tersebut kepadasi penjual dan saya mendapatkan uang saya kembali.”<sup>4</sup>

Sebagai pembeli, Ibu Yuli tidak mendapatkan hak yang jujur dan benar mengenai informasi dan kondisi barang yang dibelinya. Dari kasus yang dialami oleh Ibu Yuli tersebut sudah jelas bahwa Ibu Yuli sebagai konsumen merasa sangat dirugikan dalam hal ini. Bagaimanapun juga setiap konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu konsumen yang bernama Ibu Ria, dalam penuturannya mengatakan,

“Saya pernah membeli kosmetik berupa lipstick melalui aplikasi shopee, namun ketika barang tersebut sampai kepada saya, ternyata lipstick tersebut patah, saya mengatakan kepada si penjual bahwa lipstick tersebut patah, si penjual ingin mengirimkan lipstick yang baru kepada saya, dan tidak meminta saya untuk mengembalikan lipstick yang patah itu tadi, dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengembalikan lipstick dan memilih untuk memperbaikinya saja dan menyuruh kepada si penjual untuk tidak mengirimkan lipstick yang baru kepada saya.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ulil Albab, selaku pembeli, *Wawancara Langsung* (Ganding, 16 April 2021).

<sup>5</sup> Observasi Langsung, Jam 08:00, (Ganding 16 April 2021).

<sup>6</sup> Alfiatul Khoiriyah, selaku pembeli, *Wawancara Langsung* (Ganding, 18 April 2021).

Persoalan yang dialami oleh Ibu Ria tersebut merupakan kecelakaan barang, yang mana kecelakaan tersebut terjadi tanpa adanya rencana dari si penjual, bisa jadi karena faktor ketidak sengajaan ketika barang tersebut hendak dikirimkan.

Penulis juga mewawancarai beberapa penjual kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Dari penuturan Ibu Naila selama menjual kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee, beliau mengatakan bahwa,

“Saya pernah mengirimkan barang jualan yang berupa kosmetik (bedak padat), kepada salah satu konsumen saya, sesuai kesepakatan di awal bahwa pembayaran memilih sistem bayar ditempat atau pembayaran akan dilakukan setelah barang sampai, namun setelah barang sampai kepada si pembeli, ia tidak membayar penuh terhadap barang yang dibelinya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, alasannya karena bedak tersebut patah karena dijatuhkan oleh anaknya, disini saya mengalami banyak kerugian, karena rusaknya barang tersebut akibat dari kelalaian si pembeli itu sendiri, dan si pembeli tidak mau membayar penuh kepada barang yang telah dipesannya itu”<sup>7</sup>

Terkait observasi yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang dialami Ibu Naila selama melakukan penjualan kosmetik melalui aplikasi shopee diantaranya: Sulitnya meyakinkan konsumen terhadap kualitas kosmetik yang beliau jual, munculnya ketidakpercayaan bagi konsumen bahwa produk kosmetik tersebut bukan merupakan produk yang berkualitas, dan tidak mendapat izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), serta tidak teruji kehalalannya. Meski pada kenyataannya produk yang Ibu Naila jual sudah mendapat izin dari BPOM, dan juga sudah teruji kehalalannya. Kebanyakan dari konsumen

---

<sup>7</sup> Naila Azzahra, selaku penjual, *Wawancara Langsung* (Ganding, 19 April 2021).



juga menuntut harga yang murah dengan kualitas produk yang original dan bagus. Sewaktu mengunggah barang dagangannya di media sosial, Ibu Naila memberi deskripsi yang sesuai dengan produk yang beliau jual, tidak mengada-ngada dan juga tidak memberikan deskripsi yang abal-abal atau deskripsi yang palsu.<sup>8</sup>

Lain halnya dengan penuturan Ibu Nabila, selama menjual kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee,

“Saya pernah mendapatkan komplain yang mana si pembeli itu merusak nama baik saya di aplikasi shopee, menjelek-jelekkan saya sebagai penipu, dan pengembalian barang berupa *skincare* yang dibelinya karena barang yang saya kirimkan tanpa disengaja mengalami ‘aib atau cacat dari segi kemasan, saya sadari itu semua karena kelalaian saya pribadi yang kurang berhati-hati dan saya juga meminta maaf dalam kasus ini, namun disini saya bertanggung jawab dengan mengembalikan uang kepada si pembeli sesuai dengan nominal sebelumnya. Yang membuat saya merasa di perlakukan tidak adil, karena si pembeli merusak nama baik saya terhadap publik.”<sup>9</sup>

Sebagai pelaku usaha Ibu Nabila mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemamfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. Serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha Ibu Nabila juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut

---

<sup>8</sup> Observasi Langsung, Jam 10:00 (Ganding 19 April 2020).

<sup>9</sup> Nabila Mz, selaku penjual, *Wawancara Langsung* (Ganding, 20 April 2021).

merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Kendala yang beliau hadapi selama menjadi penjual kosmetik yakni, menipisnya persediaan dari pusat sehingga menghambat pengiriman produk terhadap konsumen yang semakin pesat.

Persoalan yang dialami oleh Ibu Nabila yang merasa sangat dirugikan karena ia merasa nama baiknya tercoreng sebagai penjual kosmetik, bagaimanapun juga kesalahan yang terjadi bukan disengaja melainkan ketidak sengajaan, bagaimanapun juga produk kosmetik yang dijual oleh Ibu Nabila merupakan produk yang viral dan banyak diminati oleh konsumen, banyaknya penjual yang menjadi agen dari produk kosmetik tersebut sehingga sedikit kemungkinan untuk mendapatkan produk kosmetik yang banyak. Produk kosmetik yang dijual oleh Ibu Nabila dicantumkan dengan deskripsi yang sesuai dengan fakta, realita sesuai dengan keaslian dari produk kosmetik tersebut.<sup>10</sup>

Wawancara terakhir penulis lakukan kepada ibu Nada, yang mana beliau juga merupakan penjual kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Nada. Beliau mengatakan bahwa,

“Sebelum saya melakukan pengiriman kosmetik kepada konsumen, terlebih dahulu saya menanyakan apakah si pembeli tersebut benar-benar ingin membeli produk saya, disini saya memastikan agar tidak adanya keraguan atau paksaan dalam transaksi jual-beli. Saya juga sering ditipu oleh konsumen yang bersepakat melakukan pembayaran setelah barang sampai, namun kenyataan yang saya terima si penjual hanya membayar separuh harga dari nominal yang telah disepakati, dan ada juga yang tidak membayar sama sekali, kerugian besar seperti ini sering saya alami, dan saya hanya pasrah saja, selanjutnya saya memutuskan untuk mengubah sistem pembayaran menjadi membayar terlebih dahulu sebelum barang sampai kepada tangan konsumen untuk mencegah adanya penipuan

---

<sup>10</sup> Observasi Langsung, Jam 09:00, (Ganding, 20 April 2021).

kembali. Jika seperti ini kasian juga kepada kurir yang mengantarkan, jika si pembeli hanya mengambil barang dan langsung pergi tidak ingin membayar.”<sup>11</sup>

Disini Ibu Nada sama sekali tidak mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha, dan beliau merasa sangat dirugikan dalam kasus yang menyimpannya. Sebagai pelaku usaha yang baik Ibu Nada telah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Ibu Nada bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Selama menekuni pekerjaan di bidang jual beli *online* kosmetik melalui aplikasi shopee. Kendala yang Ibu Nada hadapi selama menjual kosmetik secara *online* melalui media sosial, seperti halnya sedikitnya minat konsumen terhadap produk kosmetik yang dijual oleh Ibu Nada, sehingga dalam hal itu Ibu Nada mengalami kerugian, karena produk kosmetik yang beliau jual menumpuk akibat sedikitnya pemesanan.

Namun dalam hal ini tidak mematahkan semangat Ibu Nada untuk berjualan, beliau tetap konsisten melakukan promosi sebaik mungkin agar

---

<sup>11</sup> Qotrunnada, selakupenjual, *Wawancara Langsung* (Ganding, 21 April 2021).

dagangannya laku di kalangan pecinta kosmetik. Selama berjualan kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee, Ibu Nada selalu berlaku jujur, seperti halnya berusaha menampilkan deskripsi produk kosmetik tersebut sesuai dengan faktanya ketika ditampilkan di aplikasi shopee.<sup>12</sup>

Penulis juga berkesempatan mewawancarai tokoh agama di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mengenai transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee. Menurut Bapak H. Adnan,

“Jual beli kosmetik secara *online* melalui media sosial khususnya aplikasi shopee diperbolehkan dalam Islam, asalkan adanya ke transparanan kualitas barang dan harga yang sesuai, beliau juga mengatakan bahwa aturan-aturan yang memperbolehkan jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee yaitu, jual beli kosmetik *online* yang dilakukan melalui aplikasi shopee tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam agama Islam, aturan yang kedua adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang ketiga produk yang dijual merupakan produk halal dan yang terakhir adalah kejelasan status, yaitu sebagai pihak pertama atau pemilim barang atau pihak kedua.”<sup>13</sup>

Menurut pandangan saya ditengah menjamurnya transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui media sosial khususnya pada aplikasi shopee, sangat penting memperhatikan dan mengatur perlindungan konsumen serta hak-hak konsumen agar dapat meminimalisasi kecurangan dan kerugian dalam transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.

Bapak H. Adnan juga mengatakan bahwa,

“Jual beli *online* juga termasuk dalam akad jual beli salam, karena jual beli *online* melakukan transaksi pembayaran di awal, kemudian barang diserahkan dikemudian hari, sama halnya akad jual beli dalam jual beli salam. Akad jual beli *online* berbeda dengan akad jual beli yang dilakukan secara langsung, karena jual beli *online* dilakukan secara digital tanpa adanya tatap muka secara langsung

---

<sup>12</sup> Observasi Langsung, Jam 07:00, (Ganding, 21 April 20201).

<sup>13</sup> H. Adnan, selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung* (Ganding, 17 Mei 2021).

antara penjual dan pembeli sebagaimana yang berlaku pada jual beli secara langsung.”<sup>14</sup>

Demikian rincian dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada penjual, pembeli dan salah satu tokoh agama di Desa Bataal Barat Kecamatan Gamding Kabupaten Sumenep.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep banyak yang melakukan transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.
- b. Adanya permasalahan yang dialami oleh penjual maupun pembeli selama melakukan transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.
- c. Adanya keluhan pembeli terhadap jaminan perlindungan konsumen selama melakukan transaksi pembelian kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.
- d. Lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.

---

<sup>14</sup> H. Adnan, selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung* (Ganding, 17 Mei 2021).

- e. Terdapat beberapa penjual yang kurang bertanggung jawab dalam transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.

## **B. Pembahasan**

### **1. Transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Banyaknya dari masyarakat yang lebih memilih dan tertarik melakukan transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.

Karena jual beli *online* melalui aplikasi shopee menawarkan kemudahan dalam segi transaksi, namun dibalik kemudahan itu ada juga permasalahan yang timbul didalamnya.

Peneliti juga menemukan fakta baru yang berhasil di ungkap selama melakukan wawancara dan observasi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mulai dari permasalahan yang dialami oleh pembeli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee, serta permasalahan yang dialami oleh penjual kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee itu sendiri.

Seperti halnya banyak dari pembeli atau konsumen yang merasa dirugikan karena barang atau kosmetik yang mereka beli ketika sampai ditempat tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di deskripsi, yang mana terdapat cacat di dalam kemasan yang dibeli tersebut. Ada juga pesanan yang dibeli mengalami kerusakan diperjalanan ketika hendak dikirimkan ke alamat yang dituju, disini

perlindungan terhadap konsumen sangat lemah, banyak dari konsumen yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, dan juga ada dari sebagian dari konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Seperti halnya tidak memenuhi kesepakatan di awal yang telah disepakati bersama si penjual.

Sama halnya dengan penjual yang juga banyak mengalami kerugian dalam transaksi jual beli kosmetik tersebut, penjual juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pembeli, banyak dari pembeli yang secara sadar mencoreng nama baik penjual sebagai pelaku usaha dengan menjelek-jelekkan produk yang dijual oleh penjual tersebut. Bagaimanapun juga penjual berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha. Namun ada juga pelaku usaha yang berlaku tidak jujur dan tidak adil dalam menjual produknya. Dan juga ada yang melakukan penipuan dalam menjalankan transaksi jual beli kosmetik tersebut sehingga konsumen merasa sangat diruhgikan dalam hal ini.

Lemahnya perlindungan terhadap konsumen serta tidak diperhatikannya hak-hak konsumen sangat berpengaruh terhadap persoalan yang dialami selama melakukan transaksi jual beli kosmetik secara *online* melalui aplikasi shopee.

Salah satu alasan mengapa masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep menyukai jual beli *online* melalui aplikasi shopee karena selain mudah diakses, penjual ataupun pembeli bisa mengaksesnya di manapun dan kapanpun hanya dengan koneksi internet, mereka juga dengan mudah dapat memilih produk apa saja yang diinginkan tentunya dengan harga

yang bersaing, aplikasi shopee menjadi pilihan yang sangat tepat untuk lapak berjualan ataupun transaksi berbelanja.

Masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mulai menggunakan aplikasi shopee sebagai sarana menjual atau berbelanja kosmetik secara *online*, karena pengguna aplikasi shopee tidak terbatas jumlahnya, dan juga sangat memudahkan pengguna jasa menjual ataupun berbelanja melalui aplikasi shopee tersebut.

Ketertarikan masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep melakukan transaksi ini karena bisa dengan mudahnya berbelanja tanpa harus mengantri terlalu lama untuk mendapatkan suatu produk yang mereka inginkan, cukup dengan duduk manis di rumah maka barang akan sampai ke alamat tujuan yang sudah tertera, kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep untuk melakukan transaksi jual beli dengan mudah hanya dengan melalui media sosial khususnya aplikasi shopee yang sangat praktis.

Realita yang terjadi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mengenai transaksi jual beli melalui aplikasi shopee yang di lakukan masyarakat beranekaragam, seperti jual beli produk kecantikan atau kosmetik, peralatan rumah tangga, berbagai jenis makanan, pernak-pernik *fashion* pria, wanita dan juga anak. Namun pada pembahasan ini lebih difokuskan terhadap jual beli kosmetik saja.



## **2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep**

Pelaksanaan hukum ekonomi syariah berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk Islam secara kaffah.

Pelaksanaan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materil semata, tetapi juga harus sesuai dengan spirit hukum ekonomi syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah.

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum, ekonomi dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Ketertarikan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum ekonomi syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis atau pelaku usaha, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.<sup>15</sup>

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek hukum ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan

---

<sup>15</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syariah juga menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas.<sup>16</sup>

Konsep hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi syariah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih dibanding masalah moneter. Penekanan ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong perkembangannya sektor riil dan pemerataan.<sup>17</sup>

Pelaku usaha dan konsumen adalah ibarat dua sisi mata uang logam, di sebelahnya tertulis pelaku usaha dan di sebelahnya lagi konsumen. Dua hal ini sangat sulit untuk dipisahkan, artinya keduanya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tidak ada pelaku usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya tidaklah ada konsumen yang tidak membutuhkan pelaku usaha. Alasan logisnya adalah bahwa tidak ada manusia di dunia ini dan sesuper atau sehebat apapun mereka, tidaklah mungkin mampu menciptakan kebutuhannya sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Karnaen Perwataatmaje. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 17-18.

<sup>17</sup> Sahban, Aswari. A 2017. "Aspek Hukum Preferensi Masyarakat Terhadap Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Makassar ." Vol. 18, no. 2, OSF Preprints. September 11. doi:10.31219/osf.io/vgubr. Hal, 183.

<sup>18</sup> Safari Arief dkk, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), 31.

Realita yang terjadi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee bisa dikatakan tidak berjalan dengan apa yang seharusnya terjadi.

Lemahnya perlindungan terhadap konsumen yang berdampak negatif terhadap transaksi jual beli melalui aplikasi shopee khususnya dalam bentuk kosmetik. Masyarakat mengeluhkan bahwa selalu merasa dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya akibat dari kelalaian pelaku hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Seperti halnya yang pelaku usaha atau penjual kosmetik tidak berlaku jujur ketika hendak memasarkan produk atau dagangannya melalui media sosial, jika ada pembeli yang tertarik untuk membeli barang tersebut, dan ketika barang tersebut sampai kepada si konsumen, maka barang yang diterima pasti akan mengalami cacat, atau tidak sesuai dengan postingan yang ditampilkan oleh penjual di aplikasi shopee. Jika sudah seperti ini maka si pembeli pasti akan menuntut penjual untuk dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi karena produk tersebut mengalami cacat, berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Bataal Barat ini, si pelaku usaha atau si penjual ada sebagian yang enggan untuk bertanggung jawab dan tidak mau mengganti rugi atas kecurangan yang ia perbuat. Sangat lemahnya perlindungan terhadap konsumen itu sendiri.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Bataal Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee ditinjau dari hukum khiyar terdapat tiga macam khiyar yang ditemukan yaitu: khiyar ru'yah, khiyar 'aib dan khiyar ghabn atau taghrib, ketiga macam khiyar tersebut dialami oleh pembeli saat melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui aplikasi shopee.

Kasus khiyar yang dialami oleh pembeli di atas terjadi karena lemahnya hukum yang perlindungan konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan dan kewajiban apa saja yang seharusnya dilakukan.

Hak-hak konsumen adalah hak-hak dari konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen sebagaimana dijabarkan pada poin pembahasan sebelumnya, sedangkan kewajiban konsumen adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh konsumen saat melakukan transaksi jual beli, kewajiban yang harus dilakukan konsumen sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan pada pelaku usaha terdapat dua macam khiyar yang ditemukan yaitu: khiyar 'aib dan khiyar syarath. Kedua khiyar tersebut terjadi kepada pembeli saat melakukan transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee.

Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman tentang hak-hak yang didapatkan oleh penjual/pelaku usaha dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Hak-hak pelaku usaha yaitu hak-hak yang seharusnya didapatkan pelaku usaha

saat transaksi jual beli, sedangkan kewajiban pelaku usaha/penjual adalah hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha/penjual, hak dan kewajiban tersebut telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

Selain itu dalam transaksi jual beli terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha/ penjual. Beberapa tanggung jawab pelaku usaha yaitu beritikad baik, menyajikan informasi yang benar, menjamin mutu barang yang dijual, dan memberikan jaminan ganti rugi apabila barang yang didapatkan tidak dapat dimanfaatkan secara utuh.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **C. Jenis dan Pendekatan**

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya ialah penelitian hukum *empiris* dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian hukum *empiris* atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau *empiris* ini bertitik tolak dari

data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran konsioner.

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian hukum *empiris* mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, penelitian ini wajib berangkat dari fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial.<sup>19</sup>

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).<sup>20</sup>

Penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis / lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.<sup>21</sup>

Sehingga dalam penelitian kualitatif ini lebih di fokuskan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan landasan teori sebagai pemandu agar memperoleh kebenaran yang sesuai.

---

<sup>19</sup> Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

<sup>20</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 338.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 4.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan proses dari pada hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan penelitian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori.<sup>22</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap kurangnya perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

#### **D. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.<sup>23</sup>

Dengan demikian kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Peran peneliti dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat non-partisipan atau pengamat penuh. Sehingga, kehadiran peneliti sangat penting dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh data secara langsung.

---

<sup>22</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*(Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6-7.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 222.

## **E. Lokasi Penelitian**

Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum mengambil dan menganalisis data adalah mengetahui objek penelitian yaitu menentukan lokasinya terlebih dahulu. Dimana lokasi penelitian ini adalah di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, penelitian akan dilakukan terhadap masyarakat di kecamatan tersebut yang pernah melakukan transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee.

Adapun alasan peneliti memilih tempat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang akan dilakukan kepada masyarakat setempat, karena peneliti menemukan permasalahan terkait dengan transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee yang sangat lemahnya perlindungan konsumen di dalamnya serta banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee tersebut.

## **F. Sumber Data**

Sistem pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder.<sup>24</sup>

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama (primer) dalam melakukan penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Sedangkan selain itu merupakan sumber data tambahan, seperti buku, artikel dan lain

---

<sup>24</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008), 24.



sebagainya.<sup>25</sup> Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dengan mengetahui bahwa data primer berupa kata-kata dan tindakan, maka data primer dapat diartikan sebagai sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi,<sup>26</sup> yang termasuk dalam data primer pada penelitian ini adalah konsumen di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yakni Ibu Vera yang pernah melakukan transaksi jual beli kosmetik melalui media sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. disebut sebagai sumber tertulis, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat memberikan data kepada pengumpul dan sebagai tambahan data yang diperlukan, misalnya data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, berupa buku, referensi, informasi, dan lain-lain.<sup>27</sup>

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

a. Observasi

---

<sup>25</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 157.

<sup>26</sup> Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 157.

<sup>27</sup> Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 159.

Observasi Menurut Kartono sebagaimana yang dikutip oleh Imam Gunawan adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap studi yang disengaja dalam suatu fenomena dan gejala-gejala dalam objek penelitian.

Observasi dilakukan peneliti untuk melihat yang ada di lapangan sehingga dengan observasi peneliti dapat mengumpulkan data yaitu secara mekanis dan dapat memperoleh data yang maksimal sesuai yang diinginkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan, observasi non partisipan dan observasi tak berstruktur.

#### 1. Observasi Partisipan

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan penelitian observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sambil mengetahui pada tingkat makna setiap perilaku yang nampak.

#### 2. Observasi Non Partisipan

Peneliti dalam observasi non partisipan ini tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamatan

dependen. Dalam hal ini peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku orang-orang yang diteliti. Pengumpulan data dengan observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

### 3. Observasi terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

### 4. Observasi tak berstruktur

Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi berupa rambu-rambu pengamatan.<sup>28</sup>

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 204-205.

peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamatan dependen.

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (yang diteliti) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup>

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

### 1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.<sup>30</sup>

### 2. Wawancara Semi-Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, 127.

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162.

ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

### 3. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara memiliki keloggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan pada konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu fokus.<sup>31</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur "*semi structured*" yang merupakan gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Karena dalam hal ini peneliti diberikan kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.

Dalam wawancara ini informan yang akan dimintai keterangan adalah masyarakat di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku-buku yang relevan, surat kabar, laporan, dan foto.<sup>32</sup> Dokumen biasanya di bagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.

##### 1. Dokumen Pribadi

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 66- 69.

<sup>32</sup> Buna'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), 107.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Yang meliputi dokumen pribadi, yaitu buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

## 2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.<sup>33</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yaitu dengan melakukan wawancara. Peneliti juga membaca dan mempelajari teori-teori dari buku ilmiah, karya tulis dan literatur lainnya yang berhubungan dengan peran sosial media sebagai saluran distribusi perspektif ekonomi Islam.

## **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam proses pengumpulan hingga analisis data secara fenomenologi terdapat tiga proses reduksi, yaitu *reduksi fenomenologi*, *reduksi eidetic*, dan

---

<sup>33</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 217-219.

*transendental*. Berger dan Luckman secara tegas menyarankan bahwa, “pengamatan hendaknya perlu diseleksi terhadap kenyataan yang penting-penting saja dan sikap-sikap subjektif yang wajar dan alamiah, seperti yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.”

*Pertama*, Reduksi fenomenologis adalah suatu usaha mendeskripsikan pengalaman manusia dan untuk menyatakan suatu perwujudan subjek di dunia, yaitu subjek yang mengalami objek dengan cara tertentu, prarefleksif dan kondisional. Melalui reduksi fenomenologis adalah cara subjek yang dalam sikap reflektif mengarahkan dirinya menuju alam subjek yang imanen, sebab hanya dalam sikap itu muncul struktur-struktur esensial fenomena.

Dalam reduksi fenomenologis dikesampingkan hal-hal yang sifatnya nonesensial dan kebetulan supaya diperoleh suatu situasi murni yang tersedia, sehingga dapat dilakukan deskripsi langsung tentang objek. Sedangkan objek tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang terletak di luar dan di dalam kesadaran, melainkan menunjuk pada struktur intensionalitas subjek-subjek.

Menurut Merleau-Ponty deskripsi fenomenologis tidak lain adalah: “suatu upaya untuk kembali kepada kenyataan itu sendiri, yang secara mutlak berbeda dengan pikiran untuk kembali ke kesadaran. Ia beranggapan bahwa tidak akan mungkin terjadi suatu reduksi yang sungguh-sungguh sempurna, di mana subjek dapat mengenal dirinya secara murni dan total dan yang menempatkan dunia kehidupan sebagai dasar pernyataan arti setiap objek.”

*Kedua*, reduksi eidetis. Jenis reduksi dimaksudkan untuk memenuhi kriteria fenomenologi sebagai ilmu tentang hakikat, yaitu menemukan

keseluruhan hakiki yang mendasar dan mendalam dari fenomena, yang oleh para fenomenolog disebut *eidos*. *Eidos* ini meskipun terdapat dan tersebar pada setiap fenomena, namun tidak dapat diperoleh secara begitu saja dengan “kaca mata” biasa.

*Ketiga*, reduksi transendental, yaitu langkah reduksi yang berusaha memilah hakikat yang berusaha memilah hakikat yang masih bersifat empiris menjadi hakikat yang murni. Hal yang empiris disaring tinggal kesadaran aktivitas itu sendiri berupa kesadaran murni.

Sasaran yang dituju melalui reduksi transendental bukan lagi fenomena atau objek, melainkan subjek yang harus disaring dari segala pertimbangan eksistensi dan segala hal yang tidak memiliki hubungan timbal balik dengan subjek sebagai kesadaran murni, sehingga bagi subjek akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk berusaha meragukan keberadaan dan kebenaran esensial yang telah dicapainya.

Reduksi transendental bertujuan untuk mendapatkan kemurnian dan kejernihan data dengan cara melakukan klarifikasi data terhadap data yang terkumpul. Proses klarifikasi itu dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik yang disebut dengan data *triangulation* maupun *investigator triangulation*.

Berdasarkan uraian di atas, reduksi berarti kembali pada dunia pengalaman, sebab pengalaman adalah tanah dimana tumbuh segala makna dan kebenaran sehingga pada akhirnya diperoleh suatu pemahaman bahwa pengetahuan subjek tentang dunia bukan lagi pengalaman subjektif yang semata-



mata dimiliki subjek, melainkan suatu pengetahuan fundamental yang dialami juga oleh subjek-subjek lain.<sup>34</sup>

Dalam proses pengumpulan hingga analisis data secara fenomenologi, peneliti menggunakan proses reduksi transendental untuk mendapatkan kemurnian dan kejernihan data dengan melakukan klarifikasi data dari beberapa informan.

### **G. Pengecekan Data**

Untuk dapat memeriksa keabsahan data mengenai peran sosial media sebagai saluran distribusi berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya di tempuh beberapa teknik keabsahan data.

Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif mengatakan bahwa pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan ada lima kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Adapun perincian dari kriteria dan teknik di atas adalah sebagai berikut:

#### **a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan, bahwa data seputar implementasi pembelajaran tematik dalam menumbuhkan perilaku tanggung

---

<sup>34</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 217-219, 228-230.

jawab di lembaga tersebut yang diperoleh dari beberapa sumber di lapangan benar-benar mengandung nilai kebenaran (*truth value*).

b. Keteralihan (*Transferability*)

Standar *transferability* ini merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian.

b. Kebergantungan (*Dependability*)

Teknik ini dimaksud untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian.

c. Kepastian (*Confirmability*)

Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian.<sup>35</sup>

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan sumber, metode, peneliti dan teori.<sup>36</sup> Adapun triangulasi sumber

---

<sup>35</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 325-326.

adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi dan wawancara. Sedangkan triangulasi teoritik berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.<sup>37</sup>

Dengan demikian teknik yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat atau konsumen di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, serta triangulasi melalui metode yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>38</sup>

Berikut penjelasannya yaitu :

### **a. Tahap Pra Lapangan**

---

<sup>36</sup> Buna'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), 112-116.

<sup>37</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 219-221.

<sup>38</sup> Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 127.

1. Menyusun rancangan penelitian yaitu menyiapkan prosedur penelitian yang akan dilakukan.
2. Menulis lapangan penelitian yaitu menentukan dan mempertimbangkan tempat yang sekiranya sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan.
3. Mengurus perizinan yaitu harus mengetahui siapa yang berwenang dalam memberi izin untuk meneliti dan juga harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam perizinan.<sup>39</sup>
4. Menjajaki dan menilai lapangan yaitu berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam yang terdapat di lokasi tersebut.
5. Memilih dan memanfaatkan informan yaitu menentukan informan yang sekiranya faham terhadap apa yang diharapkan oleh peneliti dan informan tersebut dapat secepatnya memberikan informasi yang diharapkan oleh peneliti.
6. Menyiapkan perlengkapan peneliti, yaitu menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti kertas dan bolpin untuk mencatat apa yang diperoleh dari informan.
7. Persoalan etika penelitian yaitu peneliti harus benar-benar siap fisik ataupun mental jika hendak berhadapan dengan informan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

---

<sup>39</sup> Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 127-130.

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa pembekalan yang disiapkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, yaitu sebelum peneliti mencari informasi tentang masalah yang akan diteliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu.
2. Memasuki lapangan, hendaknya peneliti membina hubungan antara peneliti dengan subyek yang diteliti melebur menjadi satu, sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah diantara mereka. Dengan demikian subyek peneliti dengan sukarela mau menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
3. Berperan serta sambil mengumpulkan data, untuk mengingat data yang dikumpulkan, maka ada beberapa petunjuk sebagai berikut:
4. Jangan menunda pencatatan.
5. Jangan berbicara dengan orang tentang data yang anda amati sebelum data yang anda amati itu dicatat lebih dahulu.
6. Usahakan sewaktu-waktu mencatat data bebas dari gangguan.
7. Buat diagram atau catatan yang ditemui dilapangan secara urut, langkah demi langkah sesuai dengan yang terjadi sewaktu di lokasi penelitian.

8. Buatlah garis besar judul-judul masalah yang di teliti berdasarkan rumusan masalah.
9. Setiap melakukan penelitian, sisakan waktu yang cukup untuk membuat catatan lapangan.
10. Mencatat apa yang dikatakan subyek penelitian.
11. Selalu siap dengan buku catatan.

c. Tahap Analisis Data

Peneliti pada tahap ini melakukan pengecekan, mengorganisasikan dan memaparkannya dengan mendeskripsikan hasil temuan. Kasiram menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>40</sup>

Tahap analisis data dilakukan untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola apa yang penting, apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahap analisis data ini terdiri atas pengorganisasian data, kategori data dan menceritakan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk laporan tertulis.

Pada tahap ini akan dibahas beberapa hal dalam menganalisis data atau paska pekerjaan lapangan diantaranya meliputi :

---

<sup>40</sup> Kasiram Mohammad, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008). 288.

1. Memahami data yang diperoleh.
  2. Menganalisis data yang diperoleh.
  3. Melaporkan hasil analisis.
- d. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini peneliti membukukan hasil temuan data di lapangan. Untuk melaporkan data yang ditemukan di lapangan dan menyelesaikan hasil tersebut. Penyusunan ini sebagai salah satu keinginan yang terprogram oleh setiap peneliti sebagai tahap akhir yang harus ditempuh dalam penelitian.